



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1285, 2014

KEMANTAN. KEMENTERIAN PERTANIAN.
Pemasukan. Karkas. Daging Jeroan.
Pengawasan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/Permentan/PD.410/9/2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
84/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS,
DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 telah ditetapkan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan status negara asal dan situasi penyakit hewan menular, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 84/Permentan/ PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia* dan *Bovine Spongiform Encephalopathy*/ BSE (*Negligible BSE risk*) untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Classical Swine Fever* (CSF)/*Hog Cholera* dan *African Swine Fever* (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
- d. Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE), untuk karkas unggas.

- b. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*), dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan:

- a. daging ruminansia besar tanpa tulang (*boneless/deboned meat*) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (*Mechanically Separated Meat/MSM* atau *Mechanically Deboned Meat/MDM*);
- b. daging ruminansia besar dengan tulang (*bone-in meat*) dengan persyaratan berasal dari:

1. ternak yang lahir dan dibesarkan di negara asal pemasukan dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
 2. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
 3. ternak yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
 4. karkas telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi oleh *Specified Risk Material* (SRM).
- c. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal negara belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:
 - a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*); dan
 - b. dipanaskan lebih dari 80°C selama 2-3 menit.
 - (2) Untuk daging babi olahan yang dilayukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilanjutkan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.
- d. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus:
 - a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
 - b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
 - c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;

- d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
 - e. mempunyai juru sembelih halal bagi rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
- (2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- e. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya:

- a. dilarang mengajukan perubahan negara asal, unit usaha asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan;
 - b. harus melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan
 - c. harus melaporkan realisasi pemasukan periode sebelumnya pada saat mengajukan rekomendasi pemasukan yang baru.
- f. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 22 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/ PD.410/9/2013; atau
- b. Pasal 33,
dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan diusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut Surat Persetujuan Impor (SPI) dan status perusahaan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN